

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG  
MENOLAK PASIEN GAWAT DARURAT MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014  
TENTANG TENAGA KESEHATAN  
DI KOTA PEKANBARU**

*Disusun Oleh : Nuri Indriani*

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH.**

**Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Jalan Kembang Harapan Gang Seliangguri Pekanbaru Riau**

**Email : Nuriindri11@gmail.com Telepon: 082154614817**

**ABSTRACT**

*In the second amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia detailing human rights (human rights) contained in article 28 (28 A to 28 J), one important element of human rights is health, regarding this matter our constitution states that everyone has the right to live in prosperity physically and spiritually reside, and get a good and healthy environment and the right to obtain health services, hospitals as organizations have an important role in optimizing the degree of public health optimally. In the last case there was a hospital that refused emergency patients even though in accordance with the sound of Article 32 paragraph (2) which reads "in an emergency, health care facilities, both the government and the private sector are prohibited from rejecting patients and / or asking for advances. The purpose of this writing is; the first is the application of health personnel sanctions that reject emergency patients, the two factors that prevent the police from enforcing the law against health workers who reject emergency patients. This type of research can be classified into the type of sociological research, because in this study directly conduct research on the location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the RI Ombudsman Riau Representative and Riau Regional Police, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in research this is by observation, interview and literature study. From the results of the research problem there are two points that can be concluded. The first is the application of sanctions to health workers who reject emergency patients, that the imposition of sanctions on health workers is not carried out in accordance with Law Number 36 of 2009 in the form of criminal sanctions and fines. The two factors that were the friend of the police in enforcing the law against health workers who refused emergency patients, while the obstacles faced by the police in enforcing the law against health workers were due to a lack of public awareness about the law and because there were no reports from the public. Suggestion The author, first, is expected to impose criminal sanctions on health workers who reject emergency patients need to be carried out in accordance with applicable laws and regulations. Secondly, the police do not wait for public reports because cases of health workers rejecting emergency patients are an ordinary offense. not complaint complaints so there is no need for a complaint or report to investigate the case.*

*Keywords: Sanctions - Health Workers – Emergency*

## PENDAHULUAN

### A. LATARBELAKANG MASALAH

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya, dengan mengutamakan pada tanggung jawab para profesional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan dua hal yang korelatif. Artinya, dalam suatu atau sebuah hubungan hukum, maka hak dari salah satu pihak merupakan keharusan bagi pihak yang lain. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien sudah seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasien atau masyarakat. Itu merupakan kewajiban yang umum yang seharusnya dipenuhi oleh dokter atau tenaga kesehatan.

Pasien adalah sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, hak pasien merupakan hak asasi yang bersumber dari hak dasar individu

dalam bidang kesehatan.<sup>2</sup> Hak-Hak pasien harus dipenuhi mengigit kepuasan pasien menjadi salah satu birometer mutu layanan sedangkan ketidak puasan dapat menjadi pangkat tuntutan hukum.<sup>3</sup> Hak pasien tersebut adalah :

1. Hak pasien atas perawatan
2. Hak pasien atas informasi
3. Hak pasien untuk menolak perawatan tanpa izin
4. Hak pasien perlindungan kesehatan
5. Hak pasien mengenai bantuan
6. Hak pasien atas mutu lingkungan hidup

Dalam kenyataannya yang terjadi di Indonesia masih adanya masyarakat atau pasien tidak mendapatkan hak-haknya karena mengalami penolakan dari pihak tenaga kesehatan rumah sakit. Untuk kasus pasien ditolak oleh tenaga kesehatan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Penolakan Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Gawat Darurat**

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2013	2 kasus	Ditolak oleh pihak Rumah Sakit RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru
2	2015	1 kasus	Ditolak Rumah Sakit Awal

<sup>2</sup> Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, CV Sagung seto, Jakarta: 2010, hlm. 51.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik dan Sinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT Prestasi putra karya, Jakarta: 2010, hlm. 27.

<sup>1</sup> <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/178/126> di akses 8 Januari 2018 11:55 WIB.

			Bros Pekanbaru
3	2016	1 kasus	Ditolak Rumah Sakit Jiwa Tampan

**Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Riau 2013-2016.**

Berdasarkan data diatas ternyata masih ada rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat padahal rumah sakit yang memiliki ruang gawat darurat, jika ada orang yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat datang ke bagian gawat darurat untuk pemeriksaan atau perawatan pada kondisi medis, rumah sakit harus memberikan pemeriksaan skrining medis yang sesuai dengan kemampuan ruang gawat darurat di rumah sakit tersebut, termasuk layanan tambahan yang secara rutin tersedia diruang gawat darurat.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terdapat pada Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “Dalam keadaan gawat darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka” dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga kesehatan pada Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi “Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu”.

Demi menjaga dan memperhatikan pasien dimasa yang akan datang, maka undang-undang bertindak tegas dan memberi sanksi kepada tenaga kesehatan terutama

<sup>4</sup> Johnella Richmond Moses, Personal Representative of the Estate of Maria Moses Irons deceased, 6 April 2009, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal, 8 Februari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

terkait tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat, sanksi terdapat pada Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebagai berikut:

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagai mana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan undang-undang di atas tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda namun tidak ada satupun tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat dikenakan sanksi pidana dan denda maka dari itu penulis menarik untuk meneliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan berjudul ***“Penerapan Sanksi Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Menolak Pasien Gawat Darurat Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan”***.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat?
2. Apasajakah faktor-faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penerapan sanksi tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat.
  - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya mengenai masalah tenaga kesehatan menolak pasien gawat darurat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
  - b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan terutama kasus tenaga kesehatan

menolak pasien gawat darurat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

- c. Bagi Masyarakat, Khususnya mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Dijadikan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapat gelar Sarjana Hukum, serta diharapkan juga nantinya menjadi koleksi karangan ilmiah bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau yang berminat untuk kajian yang sama.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Menurut Soerjono Soekanto beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Faktor hukumnya
- b) Faktor penegakan hukum

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2004, hlm. 42.

- c) Faktor sarana atau fasilitas pendukung
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

**2) Konsep Tindak Pidana**

Ada banyak istilah terkait tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*, dalam bahasa jerman dan belanda digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi dapat diketahui unsur pidana sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

S.R Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusan yaitu tindak pidana adalah sebagai salah satu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawa hukum, serta dengan kesalahan dilakukan

oleh seseorang (yang bertanggungjawab)..

**1. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan penelitian maka penulis melakukan penelitian di kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya kasus penolakan terhadap pasien gawat darurat di kota Pekanbaru.

**2. Populasi dan Sampel**

**a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan himpunan atau obyek dengan ciri yang sama.<sup>7</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini didapat dari Ombudsman RI Perwakilan Riau, bunit subit satu Polda Riau dan pelapor, perawat Rumah Sakit Jiwa Tampan.

**b. Sampel**

Sampel, dimana sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek.<sup>8</sup> Metode yang di pakai adalah sensus metode sensus yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel I.2  
Populasi dan Sampel**

No	Respon den	Populas i	Sampel	Perse ntase
1	Kepala	1	1	100%

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 118.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 98.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 54.

	Ombud man RI Perwaki lan Riau			
2	Bunit Subit Satu Polda Riau	19	1	5%
3	Pelapor	4	1	25%
4	Perawat IGD Rumah Sakit Jiwa Tampan	6	1	17%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

### Sumber Data Primer Olahan Tahun 2018

#### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 4) Peraturan menteri kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang pedoman

pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat;

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu: Pengantar hukum kesehatan, penuntun kuliah hukum kedokteran, segi-segi hukum hak dan kewajiban pasien, perlindungan hukum bagi pasien.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah :

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.<sup>9</sup> Responden dalam wawancara ini adalah kepala Ombudsman RI perwakilan Riau, bunit subit satu Polda Riau, pelapor, perawat Rumah Sakit Jiwa Tampan.

##### b. Kajian kepustakaan

Metode pengumpulan data ini di lakukan peneliti dengan cara kepustakaan atau mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung

<sup>9</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 63.

yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

### 5. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan di peroleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah kumpulan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara.<sup>10</sup> Hukum Pidana merupakan hukum yang mempunyai sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.<sup>11</sup>

#### 2. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
  3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
  4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

### B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup> Berfungsinya hukum dalam masyarakat dimana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.<sup>14</sup>

#### 2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :<sup>15</sup>

##### a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

##### b. Kemanfaatan

---

<sup>13</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 197

<sup>14</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 181.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005 hlm. 145.

---

<sup>10</sup> Sri Harini Dwiyantri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm. 62.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 2.

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011. hlm. 98.

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukm harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum.

c. Keadilan

Hukum itu identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan

#### 1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan (*health care service*) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>16</sup>

#### 2. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan

Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kesehatan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga;
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

#### 3. Pihak-Pihak yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan

Pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap kegiatan pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktek pribadi, antara lain:

- a) Dokter
- b) Perawat
- c) Bindan
- d) Apoteker

### D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

#### 1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna,<sup>18</sup> yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Rumah sakit dalam bahasa Inggris disebut *hospital*.

#### 2. Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Kesehatan diatur bahwa rumah sakit dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya yaitu, sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus
- b. Sedangkan berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat
- c. Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan terdiri atas rumah sakit pemerintah, rumah sakit yang langsung dikelola oleh Departemen Kesehatan

#### 3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

<sup>16</sup>

file:///C:/Users/user/Downloads/BAB%2520II(1).pdf Pada 18 Desember 2018, 11:08 WIB.

<sup>17</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>18</sup> Charles J.P Siregar, *Faramasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan*, Kedokteran EGC, Jakarta: 2003, hlm. 7.

<sup>19</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



Rumah sakit mempunyai hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit antara lain, sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan;
- c. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Kewajiban rumah sakit menurut Pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit, disebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, nondiskriminasi dan efektif mengutamakan kepentingan pasien;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Sanksi Tenaga Kesehatan Yang Menolak Pasien Gawat Darurat.**

Penolakan kewajiban pelayanan medis oleh rumah sakit hal ini merupakan tindakan yang buruk citra pelayanan medis

terhadap masyarakat indonesia, pelayanan kesehatan merupakan hak bagi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai mana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”. Tenaga kesehatan yang menolak memberi pelayanan medis berarti termasuk melanggar undang-undang, penolakan pasien oleh tenaga kesehatan memang tidak secara terang-terangan dengan berbagai alasan tenaga kesehatan menolak pasien gawat darurat.

Penolakan pasien gawat darurat jelas melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan bahwa tenaga kesehatan tidak boleh menolak pasien gawat darurat yang terdapat dalam Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 59 Ayat (1) mengatakan bahwa “ Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan

---

<sup>20</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan” pada undang-undang tentang tenaga kesehatan hanya mengatur tentang tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat tidak mengatur tentang sanksi yang dapat dijatuhkan apabila tenaga kesehatan menolak pasien gawat darurat maka dari itu sanksi yang dapat dikenakan terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu:

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Pengaturan sanksi yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat terdapat pada Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagai mana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tidak hanya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan tetapi di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juga mengatur hak untuk menuntut rumah sakit apabila rumah sakit tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar, hal ini diatur dalam Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu “menggugat dan/atau menuntut rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana”.

Kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien gawat darurat terdapat dalam pasal 29 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit sebagai berikut: “ melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan”. Berdasarkan bunyi pasal diatas , jelas bahwa dalam keadaan gawat darurat rumah sakit seharusnya tidak boleh menolak pasien dalam keadaan gawat darurat yang menjadi tujuan utama adalah penyelamatan nyawa atau pencegahan pencacatan terlebih dahulu.

Pasal tersebut juga merupakan penjabaran lebih lanjut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara sah tidak hanya mewajibkan pemerintah, tetapi semua pihak yang berkomitmen untuk mengelola rumah sakit, artinya bahwa Pasal tersebut mewajibkan semua rumah sakit, pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat f akan ada konsekuensi hukum bagi rumah sakit baik pidana, perdata, maupun administrasi. Rumah sakit harus menerima pasien dalam kondisi gawat darurat dan memberikan perawatan pada pasien gawat darurat sampai keadaan gawat darurat pasien stabil.<sup>21</sup> Namun walaupun sudah jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan masih saja ada rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Kasus Penolakan Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Gawat Darurat**

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2013	2 kasus	Ditolak oleh pihak Rumah Sakit RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru
2	2015	1 kasus	Ditolak Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru

<sup>21</sup> E. Miscellaneous, Health Insurance for Aged and Disabled, 5 Desember 2008, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal, 8 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

3	2016	1 kasus	Ditolak Rumah Sakit Jiwa Tampan
---	------	---------	---------------------------------

**Sumber: Ombudsman RI Perwakilan**

**Riau 2013-2016.**

Berdasarkan tabel diatas penulis meneliti penolakan pasien gawat darurat oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan. Genta Mawana mengalami perampokan dan penusukan pada leher dan perutnya pada bagian dalam perutnya yaitu bagian usus sudah keluar dan darahnya sudah mengering, berdasarkan hasil wawancara dengan pelapor yang melapor kepada pihak Ombudsman Replublik Indonesia Perwakilan Riau bernama bapak Ilham M Yasir mengatakan bahwa perawat dan dokter pada Rumah Sakit Jiwa Tampan tidak memberikan pelayanan apapun kepada pasien dengan beralasan tidak adanya fasilitas yang memadai dan juga tidak melakukan tindakan apapun untuk menolong penyelaman diri pasien, bahkan pasien tidak di masukkan keruang IGD (instalasi gawat darurat), dokter hanya menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros.<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan Perawat Rumah Sakit Jiwa Tampan ia mengatakan bahwa memang pasien datang dengan keadaan darurat menurutnya pihak rumah sakit tidak menolak pasien tersebut dokter menyarankan untuk merujuk ke rumah sakit lain karena di Rumah Sakit Jiwa Tampan fasilitas peralatannya tidak memadai, menurut keterangan perawat tersebut perawat yang ada pada saat itu sudah melakukan tindakan kepada pasien yaitu tidakan *basic life sport* atau bantuan dasar hidup, tindakan perawat yaitu

<sup>22</sup> Wawancara Bapak Ilham M Yasir Selaku Pelapor di KPU Provinsi Riau 10 Desember 2018.

mengecek kesadaran korban, saat korban tidak merespon maka ditepuk bahunya, mengecek napas korban, dan memberikan tindakan menekan-nekan dada korban.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa memang pasien mengalami keadaan darurat pada saat datang kerumah sakit jiwa tampan namun ada perbedaan pendapat bahwa menurut pelapor yaitu bapak Ilham pihak rumah sakit tidak memberikan tindakan apapun kepada pasien, pernyataan pihak perawat mengatakan bahwa pihak rumah sakit telah memberikan pertolongan pertama dengan *basis life support*.

Berdasarkan kasus diatas seharusnya tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana karena telah menolak pasien gawat darurat walaupun dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa dokter tidak menolak pasien namun hanya menyarankan kerumah sakit lain, seharusnya pihak rumah sakit menangani terlebih dahulu pasien tersebut kemudian apabila keadaan daruratnya teratasi dapat melakukan rujukan kerumah sakit lain.

Namun pada kenyataanya, tenaga kesehatan yang melakukan penolakan pasien gawat darurat tidak dikenakan sanksi pidana dikarenakan tidak adanya yang melaporkan kepihak kepolisian hanya melaporkan ke pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau saja, Ombudsman hanya dapat memberikan sanksi teguran saja kepada pihak rumah sakit yang telah menolak pasien gawat darurat sehingga tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap tenaga kesehatan tersebut.

Sanksi yang seharusnya dapat membuat pihak yang bersalah menjadi jera dan dapat memberikan ganti rugi

kepada korban akibat penolakannya. Melihat fakta dimasyarakat yang dimana sanksi terhadap penolakan pasien gawat darurat tidak berjalan dengan semestinya. Hanya rumah sakit yang dilaporkan kepada Ombudsman bahwasannya telah melakukan penolakan terhadap pasien gawat darurat yang seharusnya dapat diproses secara hukum tetapi penyelesaiannya selalu menggunkan Ombudsman

#### **B. Kendala Pihak Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Menolak Pasien Gawat Darurat.**

Adapun kendala dari pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pasien gawat darurat adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat yang mencangkup pengetahuan hukum. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Pengetahuan hukum masyarakat dalam hal ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat kepada suatu aturan hukum sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan penolakan pasien gawat darurat adalah suatu tindak pidana.

2. Tidak adanya laporan dari masyarakat

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadi peristiwa

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Sispi Pebriyeni Selaku Perawat Rumah Sakit Jiwa Tampan di Rumahnya 8 Desember 2018.

<sup>24</sup> Wawancara Bapak Abdul Hamit Sebagai pelapor di Bunit Subit Satu Polda Riau di Reskripsus, 15 November 2018.

pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Hamis, SH., MH selaku Bunit Subit Satu Polda Riau ia mengatakan bahwa alasan tidak ditegakkannya hukum terhadap tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat adalah karena tidak ada laporan dari masyarakat tentang hal tersebut sehingga polisi tidak melakukan tindakan terhadap tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Tenaga Kesehatan Yang Menolak Pasien Gawat Darurat.**

Dalam hal berbagai hambatan yang terjadi terhadap proses penerapan sanksi tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat maka upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Melakukan sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses belajar seseorang sebagai anggota masyarakat dalam mengenal dan menghayati kebudayaan di lingkungannya atau sebuah usaha untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh khalayak umum atau masyarakat luas. Jadi Kepada pihak Ombudsman dan pihak kepolisian agar dapat meningkatkan kesadaran hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas bahwa penolakan pasien gawat darurat merupakan sebuah tindakan pidana.

#### **2. Tidak menunggu laporan dari masyarakat**

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan

dari pihak korban misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan dan ancaman pemerasan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang dapat di proses tanpa adanya aduan atau laporan dari yang dirugikan (korban).

Berdasarkan pengertian diatas kasus tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat merupakan suatu delik biasa jadi tidak perludanya suatu laporan dari pihak korban agar kasusnya dapat ditangani. Jadi, Kepada pihak kepolisian agar tidak menunggu laporan atau aduan dari masyarakat karena kasus tenaga kesehatan menolak pasien gawat darurat adalah delik biasa bukan delik aduan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Sanksi terhadap tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat di Rumah Sakit Jiwa Tampan hanya dikenakan sanksi berupa teguran dari pihak Ombudsman.
2. Faktor-faktor pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat yaitu karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan tidak adanya laporan dari masyarakat tentang penolakan terhadap pasien gawat darurat.
3. Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi tenaga kesehatan menolak pasien gawat darurat dengan melakukan sosialisasi dan tidak menunggu laporan dari Masyarakat.

### **B. Saran**

1. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tenaga kesehatan perlu

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi tenaga kesehatan serta untuk mencegah tenaga kesehatan serta untuk mencegah tenaga kesehatan yang lain melakukan perbuatan yang sama.

2. Kepada pihak kepolisian agar tidak menunggu adanya laporan dari masyarakat karena kasus tenaga kesehatan menolak pasien gawat darurat merupakan suatu delik biasa bukan delik laporan sehingga tidak perlu adanya sebuah laporan

untuk dapat menyelidiki kasus tersebut.

3. Kepada pihak Ombudsman dan kepolisian agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan menolak pasien gawat darurat adalah merupakan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 98.
- Asyhadie H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta.
- Dwiyanti, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2006, Bogor
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, 2011, Bandung
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2010 Jakarta
- Hanafi M Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran, 2009, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 2005, Yogyakarta
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2011 Jakarta.
- Salam Moch.Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, 2001, Bandung.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, 2004, Jakarta.
- Supriani Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, 2001, Bandung.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, 2012, Jakarta.
- Tutik Titik Triwulan dan Sinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT Prestasi putra karya, 2010, Jakarta.
- Wiradhama Danny dan Dionisia Sri Hartati, *Penuntun Kuliah Hukum*

*Kedokteran*, CV Sagung seto, 2010, Jakarta.

## **B. Jurnal/kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, 1989, Jakarta.

Johnella Richmond Moses, Personal Representative of the Estate of Maria Moses Irons deceased, 6 April 2009, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal, 8 Februari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2003, Jakarta.

## **C. Website**

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RD1pXw6z2agJ:journal.um-surabaya.Ac.Id/index.php/Justitia/article/download/diakses>, tanggal 26 Januari 2018, Pukul 13:50 WIB

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/178/126> di akses 8 Januari 2018 11:55 WIB.